

ABSTRAK

ANALISIS PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENADAHAN (Studi di Kejaksaan Negeri Pringsewu)

Oleh
Vera Farianti Havilah

Melalui Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020, penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif. Berpedoman pada Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020, Kejaksaan Negeri Pringsewu telah melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif terhadap perkara tindak pidana penadahan. Namun tidak semua perkara pidana dapat dilakukan penghentian berdasarkan keadilan restoratif.

Penelitian ini membahas permasalahan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam perkara tindak pidana penadahan dan faktor penghambat dalam penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam perkara tindak pidana penadahan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan bersumber dari data primer yang diperoleh langsung di masyarakat melalui wawancara, serta data sekunder yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan. Pengolahan data dilakukan melalui seleksi data, klasifikasi data dan sistematisasi data. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam perkara tindak pidana penadahan yang dilakukan Kejaksaan Negeri Pringsewu telah sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020. Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif tersebut mempertimbangkan status tersangka sebagai pelajar, tersangka diberi *handphone* dari hasil kejahatan bukan pelaku kejahatan, barang bukti kembali kepada korban serta adanya perdamaian antara korban dengan tersangka. Hambatan dalam penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam perkara tindak pidana penadahan didominasi oleh aspek substansi hukum dimana adanya batasan perbuatan, ancaman sanksi dan jumlah kerugian tertentu yang dapat dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif serta waktu yang diberikan untuk dilakukannya perdamaian masih terlalu singkat. Selain itu Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020 tidak memuat ketentuan terkait apa parameter yang digunakan Penuntut Umum dalam memutuskan suatu kasus perkara pidana terdapat kasuistik atau tidak. Saran penulis hendaknya Kejaksaan Agung Republik Indonesia menambah waktu penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif serta mengkualifikasikan secara lebih rinci terkait parameter bagi Penuntut Umum dalam memutuskan suatu kasus perkara pidana terdapat kasuistik atau tidak. Kemudian setiap Kejaksaan Negeri hendaknya melakukan sosialisasi secara masif mengenai esensi penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Selanjutnya diperlukan juga integrasi data kriminal terpadu antar lembaga kejaksaan maupun dengan institusi penegak hukum lainnya.

Kata kunci: Penghentian penuntutan, Restorative justice, Tindak pidana penadahan

ABSTRACT

ANALYSIS OF TERMINATION OF PROSECUTION BASED ON RESTORATIVE JUSTICE IN CRIMINAL CASES OF PROCEEDINGS (Study at the Pringsewu District Prosecutor's Office)

By

Vera Farianti Havilah

Through Attorney General Regulation No. 15 of 2020, law enforcement is familiar with the settlement of criminal cases through restorative justice. Guided by the Attorney General Regulation No. 15 of 2020, the Pringsewu District Prosecutor's Office has terminated prosecutions based on restorative justice in criminal acts of receiving money. However, considering that not all criminal cases can be completed based on restorative justice.

This research is, first, how to discuss the problem of stopping prosecution based on restorative justice in cases of criminal acts of collection. Second, why are there inhibiting factors in preventing prosecution based on restorative justice in cases of criminal collection acts.

This study uses a normative juridical approach and an empirical juridical approach. The data used comes from primary data obtained directly in the community through interviews and secondary data obtained from the results of a literature review. Data processing is done through selection, classification, and systematization. The data analysis used is descriptive qualitative.

Based on the research and discussion results, it is known that the termination of prosecution based on restorative justice in the criminal act of receiving money from the Pringsewu District Attorney is in accordance with the mechanism stipulated in the Attorney General Perja Regulation No. 15 of 2020. Termination of prosecution based on restorative justice considers the suspect's status as a student, the suspect is given a cell phone from the proceeds of the crime, not the perpetrator of the crime, evidence is returned to the victim, and there is peace between the victim and the suspect. The dominant obstacle in stopping prosecution based on restorative justice in cases of criminal acts of intercession is dominated by aspects of legal substance where there are limits to actions, threats of sanctions, and a certain amount of loss that can be done to stop prosecution based on restorative justice and the time allotted for reconciliation is still too short. In addition, the Attorney General Perja Regulation No. 15 of 2020 does not contain provisions regarding the parameters used by the Public Prosecutor in deciding whether a criminal case is causal. The author suggests that the Attorney General of the Republic of Indonesia should increase the completion of criminal cases through restorative justice and qualify in more detail regarding the parameters for the Public Prosecutor in deciding whether a criminal case is casuistic. Then every State Attorney should carry out massive socialization regarding stopping prosecution based on restorative justice. Furthermore, integrated criminal data integration between prosecutorial agencies and other law enforcement institutions is also needed.

Keywords: *Termination of prosecution, Restorative justice, Criminal acts of transfer*